



P U T U S A N

Nomor 142/PID.B/2017/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa perkara-perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SUPRIADI Als PAK DE Bin REBO (Alm)**
Tempat lahir : Tanah Gambus (Sumut)
Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun / 16 Agustus 1964
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : - Jalan Singgalang Kelurahan Kulim
Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru
- Jalan Kereta Api Gg. Sari Kencana
Kota Pekanbaru
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah

Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 04 Februari 2017 sampai dengan tanggal 23 Februari 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2017 sampai dengan tanggal 04 April 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 April 2017 sampai dengan tanggal 22 April 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 17 April 2017 sampai dengan tanggal 16 Mei 2017;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor : 142/PID.B/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 17 Mei 2017 sampai dengan tanggal 15 Juli 2017;
6. Penetapan penahan dari Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 20 Juni 2017 sampai dengan tanggal 19 Juli 2017;
7. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 20 Juli 2017 sampai dengan tanggal 17 September 2017 ;

Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum 1. ARMILIS RAMAINI, SH dan 2. HENDRA BAHARIUS, SH. MH Para Advokat / Penasihat Hukum pada kantor hukum "ARMILIS RAMAINI" Advocates and law consultants, Yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja No. 71 Kota Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 April 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan, di bawah Register Nomor : 37 / SK / 2017 / PN. PLW ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 142/PID.B/2017/PT.PBR tanggal 12 Juli 2017 tentang penunjukan majelis Hakim dalam perkara ini;
2. Berkas perkara Nomor 142/PID.B/2017/PT PBR dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;
3. Salinan putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 142/Pid.B/2017/PN Plw tanggal 13 Juni 2017;
4. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dimana Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa **SUPRIADI ALS PAK DE BIN REBO (Alm)** pada hari Jum'at tanggal 03 Pebruari 2017 sekira jam 12.05 WIB atau setidaknya dalam bulan Pebruari tahun 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Lintas Timur Km. 31 RT/RW 001/002 Desa Muda Setia Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan atau setidak-tidaknya pada suatu

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor : 142/PID.B/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, **membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 sekira jam 20.00 Wib, saksi **Carli Sihombing (dilakukan penuntutan terpisah)** bersama saksi Kisruh Kisruh Mujana Bin Ruji mendatangi rumah terdakwa **SUPRIADI ALS PAK DE BIN REBO (Alm)** dengan maksud meminta terdakwa untuk mencarikan tenaga kerja untuk pekerjaan pembongkaran besi tower milik PT MITRAYASA SARANA INFORMASI dengan diberikan upah pekerja sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) perkilogram, lalu terdakwa menanyakan surat izin dismantle (pembongkaran) tower kepada saksi Carli Sihombing, namun surat izin dimaksud belum ada dan saksi Carli Sihombing berjanji akan menyerahkan surat izin dismantle (pembongkaran) tersebut kepada terdakwa ;

Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2017 terdakwa menghubungi saksi Hariansyah via handphone untuk menawarkan pekerjaan pembongkaran besi tower yang mana tawaran terdakwa disetujui oleh saksi Hariansyah, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2017 sekira jam 16.00 Wib saksi Hariansyah pun tiba di rumah terdakwa dengan membawa 4 (empat) orang pekerja lainnya yaitu saksi Irfan Guntur, saksi Abdul Sandi, saksi Irwan Duta dan saksi Anggi Wilana, selanjutnya terdakwa memberitahukan kepada saksi Carli Sihombing via handphone perihal kedatangan para pekerja tersebut dan terdakwa juga meminta surat izin dismantle (pembongkaran) tower kepada saksi Carli Sihombing, selanjutnya pada hari Senin tanggal 30 Januari 2017 sekira jam 16.00 Wib terdakwa bertemu dengan saksi Carli Sihombing di Supermarket Giant di Pekanbaru, lalu saksi Carli Sihombing memberikan surat izin dismantle (pembongkaran) tower kepada terdakwa, kemudian terdakwa memperlihatkan surat izin pembongkaran tersebut kepada saksi Hariansyah dan pekerja lainnya, esok harinya Selasa tanggal 31 Januari 2017 sekira jam 13.00 Wib saksi Carli Sihombing bersama dengan saksi Kisruh Mujana Bin Ruji datang ke rumah terdakwa untuk menjemput saksi Hariansyah beserta saksi Irfan Guntur, saksi Abdul Sandi, saksi Irwan Duta dan saksi Anggi Wilana untuk dibawa ke lokasi pembongkaran besi tower dimaksud, setibanya di lokasi

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor : 142/PID.B/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saksi Carli Sihombing menemui saksi Jamaris (penjaga tower) dengan maksud memberitahukan bahwa akan ada pekerjaan pembongkaran besi tower milik PT MITRAYASA SARANA INFORMASI, kemudian saksi Jamaris menanyakan surat izin pembongkaran besi tower tersebut, namun saksi Carli Sihombing tidak ada memperlihatkan surat izin dimaksud dan mengatakan akan diperlihatkan oleh saksi Carli Sihombing esok harinya, kemudian saksi Carli Sihombing pun pulang dan meninggalkan para pekerja di rumah kosong dekat tower tersebut, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 01 Pebruari 2017 sekira jam 08.00 Wib, atas perintah saksi Carli Sihombing, saksi Hariansyah beserta pekerja lainnya pun mulai bekerja untuk membongkar besi tower, kemudian sekira jam 18.00 wib terdakwa datang dan membawa besi tower tersebut ke rumah terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Daihatsu Gran Max BM 9873 BD warna Hitam milik terdakwa, esok harinya Kamis tanggal 02 Pebruari 2017 para pekerja masih melanjutkan pekerjaannya dan sekira jam 18.00 Wib besi tower tersebut dibawa kembali ke rumah terdakwa dengan menggunakan mobil pick up milik terdakwa, sehingga jumlah berat besi tower keseluruhan yang sudah dibawa ke rumah terdakwa lebih kurang 3 (tiga) ton dengan rincian 7 (tujuh) batang besi kaki, 101 (seratus satu) batang besi pendek, 1 (satu) unit besi kedudukan antena, 1 (satu) set besi breket, 6 (enam) buah besi pagar tower, 37 (tiga puluh tujuh) buah besi tangga tower, 4 (empat) batang besi panjang rangka tower, 707 (tujuh ratus tujuh) batang besi pendek rangka tower, 65 (enam puluh lima) batang besi plat tower, 16 (enam belas) batang besi plat kedudukan antena tower, 3 (tiga) buah besi pijakan tower dan 1,5 (satu koma lima) karung baut tower yang disimpan di rumah terdakwa.

Selanjutnya saksi Carli Sihombing menawarkan kepada terdakwa untuk membeli besi tower tersebut dan terdakwa menyepakati membeli besi tower tersebut kepada saksi Carli Sihombing yang diketahuinya bukan sebagai pemilik Tower tersebut dengan harga Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) perkilogram, selanjutnya terdakwa menyerahkan uang tunai sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi Carli Sihombing sesuai dengan kwitansi pembelian besi tower axis tanggal 30 Januari 2017 dan pengiriman uang via transfer ATM Bank Rakyat Indonesia atas nama terdakwa sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening Bank Central Asia atas nama Nanda Ario sebagai uang muka pembelian besi yang rencananya akan dijual kembali oleh terdakwa, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 3 Pebruari 2017 perbuatan terdakwa

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor : 142/PID.B/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh saksi Wilfried selaku karyawan PT MITRAYASA SARANA INFORMASI yang langsung datang ke lokasi dan melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 480 ke-1 KUHPidana** ;

Menimbang bahwa Penuntut umum dalam tuntutananya pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SUPRIADI ALS PAK DE BIN REBO (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penadahan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar **Pasal 480 Ke-1 KUHPidana** ;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa **SUPRIADI ALS PAK DE BIN REBO (Alm)** selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 7 (tujuh) batang besi kaki ;
 - b. 101 (seratus satu) batang besi pendek ;
 - c. 1 (satu) unit besi kedudukan antenna ;
 - d. 1 (satu) set besi breket ;
 - e. 6 (enam) buah besi pagar tower ;
 - f. 37 (tiga puluh tujuh) buah besi tangga tower ;
 - g. 4 (empat) batang besi panjang rangka tower ;
 - h. 707 (tujuh ratus tujuh) batang besi pendek rangka tower ;
 - i. 65 (enam puluh lima) batang besi plat tower ;
 - j. 16 (enam belas) batang besi plat kedudukan antena tower ;
 - k. 3 (tiga) buah besi pijakan tower ;
 - l. 1,5 (satu koma lima) karung baut tower ;
 - m. 1 (satu) lembar surat izin akses dismantle tower axis nomor surat NS-AXIS/NO/IV/2017 ;
 - n. 1 (satu) lembar surat Packing List – PT Aurora Mulia Sambaru ;
 - o. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian besi tower axis senilai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Sdr. Supriadi Als Pak De kepada Sdr. Carli Sihombing pada tanggal 30 Januari 2017 ;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor : 142/PID.B/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- p. 1 (satu) lembar kertas bukti transfer uang senilai Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui ATM Bank Rakyat Indonesia atas nama Supriadi ke Bank Central Asia Nomor Rekening 0590456586 atas nama Nanda Ario pada tanggal 02 Februari 2017 ;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Carli Sihombing ;

- q. 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- r. 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Daihatsu Gran Max BM 9873 BD warna Hitam ;

- s. 1 (satu) lembar STNK Mobil Pick Up Merk Daihatsu Gran Max BM 9873 BD warna Hitam nomor rangka MHKP3CA1JBK013527 dan nomor mesin DBY7382 atas nama LEWIS HUTABARAT ;

- t. 1 (satu) buah kunci kontak Mobil Pick Up Merk Daihatsu Gran Max BM 9873 BD warna Hitam ;

Dikembalikan kepada pemiliknya atas nama Lewis Hutabarat melalui terdakwa ;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Pelalawan dalam Putusan Nomor 116/Pid.B/2017/PN Plw tanggal 13 Juni 2017 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SUPRIADI Als PAK DE Bin REBO (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENADAHAN";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - a. 7 (tujuh) batang besi kaki ;
 - b. 101 (seratus satu) batang besi pendek ;
 - c. 1 (satu) unit besi kedudukan antenna ;
 - d. 1 (satu) set besi breket ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 6 (enam) buah besi pagar tower ;
- f. 37 (tiga puluh tujuh) buah besi tangga tower ;
- g. 4 (empat) batang besi panjang rangka tower ;
- h. 707 (tujuh ratus tujuh) batang besi pendek rangka tower ;
- i. 65 (enam puluh lima) batang besi plat tower ;
- j. 16 (enam belas) batang besi plat kedudukan antena tower ;
- k. 3 (tiga) buah besi pijakan tower ;
- l. 1,5 (satu koma lima) karung baut tower ;
- m. 1 (satu) lembar surat izin akses dismantle tower axis nomor surat NS-AXIS/NO/IV/2017 ;
- n. 1 (satu) lembar surat Packing List – PT Aurora Mulia Sambaru ;
- o. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian besi tower axis senilai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Sdr. Supriadi Als Pak De kepada Sdr. Carli Sihombing pada tanggal 30 Januari 2017 ;
- p. 1 (satu) lembar kertas bukti transfer uang senilai Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui ATM Bank Rakyat Indonesia atas nama Supriadi ke Bank Central Asia Nomor Rekening 0590456586 atas nama Nanda Ario pada tanggal 02 Februari 2017 ;

***Barang bukti diipergunakan dalam perkara terdakwa Carli Sihombing
Als Caru Bin Zainal Sihombing ;***

- q. 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam ;

Dikembalikan kepada Terdakwa Supriadi Als Pak De Bin Rebo (Alm) ;

- r. 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Daihatsu Gran Max BM 9873 BD warna Hitam ;
- s. 1 (satu) lembar STNK Mobil Pick Up Merk Daihatsu Gran Max BM 9873 BD warna Hitam nomor rangka MHKP3CA1JBK013527 dan nomor mesin DBY7382 atas nama LEWIS HUTABARAT ;
- t. 1 (satu) buah kunci kontak Mobil Pick Up Merk Daihatsu Gran Max BM 9873 BD warna Hitam ;

Dikembalikan kepada pemiliknya atas nama Lewis Hutabarat melalui terdakwa ;

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (Dua ribu Rupiah);

Menimbang bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 116/Pid.B/2017/PN Plw tanggal 13 Juni 2017, Penuntut Umum mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Banding sesuai Akta Nomor. 03/Akta.Pid/2017/PN.Plw, tanggal 20 Juni 2017 ;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari pbanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding berdasarkan surat dari Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 21 Juni 2017 Nomor W4.U.11/1268/HN.01.10/VI/2017 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru perihal Mohon Bantuan Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 116/PID.B/2017/PN.Plw kepada 1. ARMILIS RAMAINI, SH, 2. HENDRA BAHARUS, SH.,MH Keduanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Hukum "ARMILIS RAMAINI "Advocates And Law Consultants yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja No.71 Kota Pekanbaru sebagai Kuasa dari Terdakwa SUPRIADI Als PAK DE Bin REBO (Alm) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding tanggal 20 Juni 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan sesuai akta permohonan memori banding Nomor 03/Akta.Pid/2017/PN.Plw tanggal 21 Juni 2017;

Menimbang, bahwa memori banding dari pbanding tersebut telah diberitahukan kepada terbanding berdasarkan surat dari Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 21 Juni 2017 Nomor W4.U.11/1273/HN.01.10/VI/2017 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru perihal Mohon Bantuan Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 116/PID.B/2017/PN.Plw kepada 1. ARMILIS RAMAINI, SH, 2. HENDRA BAHARUS, SH.,MH Keduanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Hukum "ARMILIS RAMAINI "Advocates And Law Consultants yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja No.71 Kota Pekanbaru sebagai Kuasa dari Terdakwa SUPRIADI Als PAK DE Bin REBO (Alm) ;

Menimbang bahwa Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan dengan suratnya Nomor :W4-U.11/1279 a/HN.01.10/VI/2017 tanggal 21 Juni 2017 telah memberitahukan kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara terhitung sejak tanggal 22 Juni 2017 sampai dengan tanggal 28 Juni 2017 selama 7 (tujuh) hari ;

Menimbang bahwa Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan dengan suratnya Nomor : W4-U.11/1279 a/HN.01.10/VI/2017 tanggal 21 Juni 2017 telah memberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor : 142/PID.B/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara terhitung sejak tanggal 22 Juni 2017 sampai dengan tanggal 28 Juni 2017 selama 7 (tujuh) hari ;

Menimbang bahwa secara formal Permohonan pemeriksaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara, serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka pernyataan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dan mencermati dengan seksama keberatan Penuntut Umum Terdakwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor :116/Pid.B/2017/PN.Plw tanggal 13 Juni 2017 sebagaimana termuat dalam memori banding, keberatan-keberatan tersebut dapat disimpulkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan sangatlah ringan dan tidak sebanding dengan perbuatan dan akibat dari kejahatan yang telah dilakukan terdakwa.
2. Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat dan tidak memberikan efek pencegahan (deterrence) pada terdakwa yang memiliki potensi untuk melakukan kejahatan (potential offender) yang sama.
3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diperoleh keterangan sebagai berikut
 - Bahwa Terdakwa mengakui telah membeli barang berupa besi tower milik PT.MITRAYASA SARANA INFORMASI kepada saksi **Carli Sihombing Als Caru Bin Zainal Sihombing** perkara Pencurian yang divonis Majelis hakim Pengadilan Negeri Pelalawan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan **Nanda Ario** (masuk dalam daftar pencarian orang) dengan harga Rp.2.000.-(dua ribu rupiah) perkilogramnya dengan jumlah taksiran berat keseluruhan 1 (satu) buah tower sebanyak 12,5 (dua belas koma lima) ton.
 - Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan pembayaran untuk pembelian besi tower tersebut secara tunai kepada saksi Carli

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor : 142/PID.B/2017/PT.PBR



Sihombing sebesar Rp. 2.000.000.-(dua juta rupiah) dan kepada Nanda Ario sebesar Rp. 5.000.000.-melalui transfer Anjungan Tunai mandiri (ATM) Bank Rakyat Indonesia atas nama Supriadi rekening Bank Central Asia atas nama Nanada Ario, sehingga jumlah keseluruhan yang sudah dibayar Terdakwa sebesar Rp. 7.000.000.-(tujuh juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa mengakui dalam melakukan transaksi jual beli antara Terdakwa dengan saksi Carli Sihombing dan Nanda Ario tidak ada menggunakan surat kuasa jual beli dari PT. MITRAYASA SARANA INFORMASI serta Berita Acara Jual Beli besi tower tersebut.
- Bahwa benar, besi tower tersebut diangkut dari lokasi pembongkaran besi tower menuju rumah Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Daihatsu Gran Max BM.9873 BD warna Hitam milik Terdakwa.
- Bahwa benar, saksi Carli Sihombing dan nanda Ario bukan merupakan karyawan PT. MITRAYASA SARANA INFORMASI sehingga yang dirugikan dalam hal ini adalah PT. MITRAYASA SARANA INFORMASI.

Oleh karena itu dengan ini kami mohon kepada Pengadilan Tinggi Pekanbaru menerima permohonan Banding Penuntut Umum dan memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **SUPRIADI Als PAK DE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENADAHAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 KUHPidana.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **SUPRIADI Als PAK DE** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) batang besi kaki ;
 - 101 (seratus satu) batang besi pendek ;
 - 1 (satu) unit besi kedudukan antenna ;
 - 1 (satu) set besi breket ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) buah besi pagar tower ;
- 37 (tiga puluh tujuh) buah besi tangga tower ;
- 4 (empat) batang besi panjang rangka tower ;
- 707 (tujuh ratus tujuh) batang besi pendek rangka tower ;
- 65 (enam puluh lima) batang besi plat tower ;
- 16 (enam belas) batang besi plat kedudukan antena tower ;
- 3 (tiga) buah besi pijakan tower ;
- 1,5 (satu koma lima) karung baut tower ;
- 1 (satu) lembar surat izin akses dismantle tower axis nomor surat NS-AXIS/NO/IV/2017 ;
- 1 (satu) lembar surat Packing List – PT Aurora Mulia Sambaru ;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian besi tower axis senilai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Sdr. Supriadi Als Pak De kepada Sdr. Carli Sihombing pada tanggal 30 Januari 2017 ;
- 1 (satu) lembar kertas bukti transfer uang senilai Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui ATM Bank Rakyat Indonesia atas nama Supriadi ke Bank Central Asia Nomor Rekening 0590456586 atas nama Nanda Ario pada tanggal 02 Februari 2017 ;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Carli Sihombing ;

- 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Daihatsu Gran Max BM 9873 BD warna Hitam ;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Pick Up Merk Daihatsu Gran Max BM 9873 BD warna Hitam nomor rangka MHKP3CA1JBK013527 dan nomor mesin DBY7382 atas nama LEWIS HUTABARAT ;
- 1 (satu) buah kunci kontak Mobil Pick Up Merk Daihatsu Gran Max BM 9873 BD warna Hitam ;

Dikembalikan kepada pemiliknya atas nama Lewis Hutabarat melalui terdakwa ;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori banding tertanggal 17 Juli 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 03/Akta.Pid/2017/PN.Plw tanggal 17 Juli 2017 ;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor : 142/PID.B/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari keberatan dari Penuntut Umum dalam memori banding, keberatan dari Terdakwa dalam Kontra Memori banding dan setelah mempelajari pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor : 116/Pid.B/2017/PN Plw tanggal 13 Juni 2017, serta berkas Perkara yang bersangkutan terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persidangan pada Pengadilan Tingkat Pertama yang dimintakan banding, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat terhadap Keberatan Penuntut Umum tersebut diatas, karena menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar mempertimbangkan sesuai dengan fakta persidangan dan sanksi pidana yang dijatuhkan juga telah setimpal dengan perbuatan pidana yang telah ia Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Pelalawan Nomor 116/Pid.B/2017/PN Plw tanggal 13 Juni 2017 dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara *aquo* ditahan dengan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) KUHP jo Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya masa penahanan dan atau penangkapan yang telah dijalani terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Pelalawan dikuatkan, dan lamanya Terdakwa menjalani masa penahanan sudah melampaui lamanya masa pidana yang dijalankan, maka Terdakwa haruslah diperintahkan untuk dikeluarkan dari dalam tahanan, dan penahanan terhadap terdakwa tidak perlu dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga wajib dibebani untuk membayar biaya kedua tingkat pengadilan sebesar sebagaimana terebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, **Pasal 480 ke-1 KUHPidana** dan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dalam perkara ini ;



M E N G A D I L I

- Menerima Permohonan Banding dari Penuntut Umum ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 116/Pid.B/2017/PN Plw tanggal 13 Juni 2017 yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memeritahkan Terdakwa segera dikeluarkan dari dalam tahanan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp 2.000 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada hari : **SELASA**, tanggal **22 AGUSTUS 2017** oleh Kami **DOLMAN SINAGA, SH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. HERMAN NURMAN, SH.,MH** dan **JUNILAWATI HARAHAHAP, SH.,MH**, masing-masing sebagai Hakim anggota Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut, **AMRI WAHAB, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

H.HERMAN NURMAN, SH.,MH.

JUNILAWATI HARAHAHAP, SH.,MH.

HAKIM KETUA MAJELIS

DOLMAN SINAGA, SH.

PANITERA PENGANTI,

AMRI WAHAB, SH.